

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

Jalan Kol. Wahid Udin Serasan Jaya Kec. Sekayu ☎ (0714) 322016 Fax. (0714) 322776

Sekayu 30711

Email: bp3m.mubakab@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 24 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SMP PLUS AL HIDAYAT

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan surat Ketua Yayasan Al Hidayat Nomor : 02/YAH/DS.CP/IX/2012 tanggal 28 September 2012 tentang Permohonan Usulan/Izin Pendirian Sekolah SMP Plus Al Hidayat;
 - b. bahwa dalam rangka untuk memperluas akses pendidikan diperlukan partisipasi masyarakat berupa Izin Pendirian Sekolah Swasta;
 - c. bahwa berdasarkan hasil Pengecekan Teknis dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 420/4218/Diknas/2012 tanggal 20 November 2012 tentang Izin Pendirian SMP Plus Al Hidayat yang berlokasi di Desa Cipta Praja Kec. Keluang Kabupaten Musi Banyuasin telah memenuhi syarat untuk diterbitkan Izin Pendirian SMP Plus Al Hidayat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin tentang Izin Pendirian SMP Plus Al Hidayat.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2002 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin;
8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 23 Tahun 2010 tentang Prosedur Tetap/Standard Operating Prosedure pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Musi Banyuasin;
9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2012, tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin;
10. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di bidang Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin;
11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelayanan Umum Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin.
12. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 196 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Kabupaten Musi Banyuasin..

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG IZIN PENDIRIAN SMP PLUS AL HIDAYAT.

KESATU : Memberikan izin kepada Yayasan Al Hidayat, untuk membuka sekolah SMP Swasta:

a. N a m a : SMP PLUS AL HIDAYAT.

A l a m a t : Desa Cipta Praja Kec. Keluang Kab. Muba.

KEDUA : Yayasan dan Sekolah pada butir KESATU diatas diwajibkan :


1. Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan sekolah swasta
2. Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. Apabila yayasan dan sekolah berpindah tangan kepengurusannya atau kepemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur atau tidak berlaku lagi;
4. Apabila sekolah yang bersangkutan akan pindah lokasi/alamat sesuai dalam surat keputusan ini, maka diwajibkan melapor ke Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.



KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di S e k a y u
Pada Tanggal 11 Januari 2013

a.n. BUPATI MUSI BANYUASIN
KEPALA BADAN PELAYANAN
PEIZINAAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



DR. AGUS SUSILO. M.Si
PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19580817 198603 1 019

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Nasional Kab. Muba
2. Arsip